



# CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: [Citrajusticia95@gmail.com](mailto:Citrajusticia95@gmail.com)

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



## AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD) DI DALAM HUKUM ISLAM

Komis Simanjuntak<sup>1)</sup> Emmi Rahmiwita Nasution<sup>2)</sup> Rahmat<sup>3)</sup> Nirwana Sukmawati<sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: [komissimanjuntak1966@gmail.com](mailto:komissimanjuntak1966@gmail.com)<sup>1)</sup> [ramiwita\\_nst@ymail.com](mailto:ramiwita_nst@ymail.com)<sup>2)</sup>

[rahmathidayah2585@gmail.com](mailto:rahmathidayah2585@gmail.com)<sup>3)</sup> [nirwanasukmawati12@gmail.com](mailto:nirwanasukmawati12@gmail.com)<sup>4)</sup>

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
Waris, Ahli  
Waris, Mafqud,  
Hukum Islam

*Mafqud* adalah orang yang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, hakim menentukan kematiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti syarat yang tertera dalam hukum islam yang merupakan pedoman bagi umat islam, *mafqud* yang merupakan orang yang tidak diketahui keberadaannya, tidak jelas apakah masih hidup atau tidak. Masalah dengan studi ini adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris yang *mafqud* sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sebagai metodologinya. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum deskriptif masalah adalah perspektif hukum teoretis. Data terkait penelitian ini adalah informasi sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dinilai secara kualitatif. Hasil Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad semuanya mengontrol warisan *mafqud*. Sesuai dengan Ijtihad Ulama, hakim bertugas menentukan pengaturan *mafqud* ahli waris. Hakim mendasarkan putusannya baik pada bukti otentik dari syari maupun jangka waktu kepergian (penghilangan) orang tersebut, serta teman-teman generasinya yang masih tinggal di daerah asal. Pertama, pembagian dibuat, dan setiap komponen dianggap sebagai ahli. Taksiran ahli waris *Mafqud* yang sudah meninggal berlaku untuk ahli waris *Mafqud* yang masih hidup. Hakim yang menyatakan kematiannya disebut hukum mati, dan ahli waris diberi bagian yang paling kecil dari harta peninggalan, selebihnya dipertahankan untuk ahli waris *Mafqud* sampai ada kejelasan melalui putusan.

**Abstract**

*Mafqud is a person who has disappeared and his whereabouts are unknown, the judge determines his death in accordance with applicable procedures such as the conditions stated in Islamic law which are guidelines for Muslims, mafqud which is a person whose whereabouts are unknown, it is not clear whether he is still alive or not. The problem with this study is the distribution of inheritance to the heirs who are mafqud in accordance with Islamic law. This research uses legal research as its methodology. This type of research is a descriptive legal research method. problem is a theoretical legal perspective. Research-related data This is secondary information consisting of primary legal documents. Primary, secondary, and tertiary legal sources were then assessed qualitatively. The results of the Qur'an, Al-Hadith, and Ijtihad all control the inheritance of mafqud. In accordance with the Ijtihad Ulama, the judge is in charge of determining the mafqud arrangement of the heirs. The judge based his decision both on authentic evidence from the Shari'a and the period of departure (disappearance) of the person, as well as his generation of friends who still live in the area of origin. First, a division is made, and each component is considered an expert. The estimation of Mafqud's deceased heirs applies to Mafqud's living heirs. The judge who declares his death is called hukmy dead, and the heirs are given the smallest part of the inheritance, the rest is retained for Mafqud's heirs until there is clarity through a decision.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam bersumber dari AL-Qur'an dan Hadist tujuannya mengendalikan kehidupan manusia didunia dan akhirat. Dalam Islam, kematian itu pasti, dan tidak ada yang bisa menyangkal kematian. Bagaimanapun, setiap kematian niscaya akan membawa akibat, terutama dalam hal harta. Seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta harus membaginya secara merata di antara ahli warisnya, memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa.<sup>1</sup>

Ada dua pemikiran mendasar dalam ilmu hukum, yaitu pemikiran bahwa ada subjek hukum dan objek hukum. Setiap orang yang diberi kuasa, mendukung, memikul, atau melampirkan (menurut undang-undang) hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum (orang).<sup>2</sup>

Hukum harusnya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.<sup>3</sup> Pembagian warisan dalam Islam diperlukan apalagi di negara-negara dengan mayoritas agama Islam dan menjadi sebuah keharusan.<sup>4</sup> Pada saat

orang tersebut meninggal dunia, maka warisan itu tersedia. Islam mengakui keabsahan hak milik pribadi dan hukum untuk distribusi properti adalah manifestasi dari properti yang ditinggalkan oleh almarhum. Hak milik pribadi secara teoritis harus berakhir ketika seseorang meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>5</sup>

Pembagian warisan yang sah apabila memenuhi syarat, adapun syarat dalam pembagian warisan itu ada tiga antara lain adanya yang mewariskan dan telah meninggal dunia, ada yang diwarisi yang masih hidup dan ada hubungan warisantara pewaris dan ahli waris.<sup>6</sup> Dalam hal pembagian harta warisan yang sah, kematian ahli waris dan kepastian hidup ahli waris setelah kematian pewaris adalah persyaratan untuk mewarisi. Namun, ada kasus di mana keberadaan ahli waris dipertanyakan.<sup>7</sup>

Ahli waris yang diragukan adalah mereka yang kedudukan hukumnya sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban masih dalam perdebatan pada saat pewarisan terbuka (jika ahli waris meninggal dunia)<sup>8</sup>, Seperti halnya ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, misalnya, ahli waris yang hilang tidak jelas tentang detail kehidupan dan kematiannya.

Masalah orang hilang adalah persoalan yang sering terjadi, seperti kasus hilangnya Wiji Thukul yang diduga menjadi korban penculikan menjelang sidang umum Majelis Permusyawaratan

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mewaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang; PT Pustaka Rizki Putra; 2020), hlm. 6.

<sup>2</sup> Fahrul Rozi, Mangaraja Manurung, Emiel Salim Siregar, Nurliana Ritonga, Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (Asn) Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, *Offical Law Review*, Volume 01, Number 01, Juny 2022, hlm 21

<sup>3</sup> Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No, 2, Juli-Desember 2020, hlm 209

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analsis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2014), hlm. 51.

---

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Loc-cit*.

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam* (Jakarta; Gema Insani; 1995), hlm. 39-40.

<sup>7</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris* (Banjarmasin; IAIN ANTASARI PRESS; 2014), hlm. 93.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; Sinar Grafika; 2013), hlm. 63.

Rakyat 1998<sup>9</sup>. Selain Wiji Thukul turut serta aktivis 1998 diantara dua puluh tiga korban penculikan satu orang di temukan meninggal dunia, sembilan orang dilepaskan dan tiga belas lainnya dinyatakan hilang sampai saat ini<sup>10</sup>, tidak hanya itu para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang tak memberikan kepastian juga menjadi salah satu masalah kewarisan<sup>11</sup>, yang didalam hukum waris Islam disebut *mafqud*, yang secara bahasa artinya hilang.

Ketika masyarakat menjadi lebih sadarakan hukum, mereka akan mengadopsi standar atau pedoman hukum sebagai kode etik mereka.<sup>12</sup> Karena mencakup beberapa hal, termasuk hukum perdata dan hukum waris serta mengetahui status *mafqud* dalam memperoleh hak dan kewajiban waris, maka penentuan *mafqud* bagi orang hilang menjadi sangat penting. Jika dia adalah pewaris, maka seorang profesional waris perlu menjelaskan statusnya agar hukum waris dan kewarisannya menjadi jelas. Tetapi jika dia ahli waris yang *mafqud* maka berhak menerima apakah al-furt atau ashabah. Penting untuk membicarakan hal ini karena jika salah satu ahli waris tidak terungkap, akan sulit untuk membagikan warisan karena tidak jelas apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wajar jika masih belum jelas, paling tidak harus dilakukan tindakan untuk

menentukan legal standingnya. Berawal dari permasalahan di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan analisis dan investigasi tambahan untuk penelitian ilmiah yang berjudul “**Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) Di Dalam Hukum Islam.**”

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum hilangnya ahli waris dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana pengelolaan harta warisan *mafqud* dalam perspektif Hukum Islam ?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan.<sup>13</sup>

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co/read/479833/tek-a-teki-wiji-thukul-tragedi-seorang-penyair/full&view=ok> , diakses pada 16 Maret 2021

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan\\_aktivis\\_1997/1998](https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998) , diakses pada 16 Maret 2021

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1499719/bnp2tki-kami-sering-dapat-laporan-tkw-hilang> , diakses pada 16 Maret 2021

<sup>12</sup> Suriani, Irda Pratiwi, Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2019 Vol.1 No.1, hlm 69

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 13

<sup>14</sup> Sunarsimi Arikunto, Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 23

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.<sup>15</sup>

Metode pengumpulan data, baik bahan hukum primer maupun sekunder, setelah penulis mengemukakan permasalahan yang dikaji, selanjutnya mengumpulkan informasi dari permasalahan yang diangkat, seperti informasi yang relevan, kemudian menentukan isu hukumnya (*legal issue*).

Metode analisis hukum yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, yang dideskripsikan secara deskriptif, di mana penulis menjelaskan tentang peristiwa atau keadaan hukum. Peristiwa yang mengikat secara hukum terjadi pada waktu dan lokasi tertentu,<sup>16</sup> sebagai kondisi hukum putusan hakim dalam melakukan penetapan ahli waris yang hilang dalam hukum Islam.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Hilangnya Ahli Waris Yang Hilang(Mafqud) dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1) Penetapan Status Hukum Terhadap Orang Yang Hilang (Mafqud) di Pengadilan Agama**

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mewujudkan perdamaian di antara warganya, mengabdikan diri untuk melayani masyarakat tanpa memihak, memenuhi segala kebutuhannya sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya, selalu terbuka untuk menghindari kesalah pahaman, dan mampu menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 94

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Denpasar; KencanaPrena Media Group; 2018), hlm.152.

<sup>17</sup> KamaliyahLubis, Abdul Gani, Junindra Martua, Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-Ktp Berdasarkan Undang-Undang. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara, Jurnal Pionir LPPM

Pentingnya penetapan status hukum orang hilang karena dapat mempengaruhi individu yang termasuk dalam lingkup keluarga orang hilang (*Mafqud*), terutama mereka yang sedang dalam proses pewarisan. Karena kepastian hidup dan mati orang yang hilang menjadi rukun hukum waris.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat 1 :

Kasus-kasus yang melibatkan umat Islam pada tingkat pertama harus diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan oleh pengadilan agama, yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukannya:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah;dan
- i) Ekonomi syari'ah.<sup>18</sup>

Dalam melakukan penelitian terhadap orang hilang (*mafqud*), peneliti meneliti sejumlah kasus orang hilang (*mafqud*) berdasarkan temuan Pengadilan Agama Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn dan Nomor 73/Pdt.P /2011 /PA.Mdn, keduanya diajukan ke Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kepastian hukum harta warisan Almh. Darmainun binti Damingan serta demi kepentingan dan kemaslahatan anak-anak dari Almh. Darmainun binti Damingan, maka majelis hakim perlu menetapkan B. Panjaitan dalam keadaan *mafqud*; Menimbang, bahwa dengan

---

Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, hlm 173-174

demikian ahli waris dari Darmainun binti Daminan tersisa adalah 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Darmainun binti Damingan, dapat dikabulkan dan majelis hakim perlu menetapkan Pemohon I (Rudiyanto bin B. Panjaitan) sebagai anak laki-laki kandung dan Pemohon II (Sri Agustina Br. Panjaitan binti B. Panjaitan) sebagai anak perempuan kandung, sebagai ahli waris yang sah dari Almh. Darmainun binti Damingan; Mengingat perkara ini menyangkut permohonan pewarisan, maka segala biaya yang berkaitan dengan itu ditanggung oleh pemohon dalam ketentuan Pasal 192 RBg.

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn, Majelis Hakim menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dirinya ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas Julinar binti M. Nur yang telah hilang sejak 2006;

Analisis yang didapat dari kedua penetapan diatas adalah pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn bahwa yang ditetapkan sebagai *Mafqud* adalah ahli waris nya yaitu B. Panjaitan di dalam penetapan dijelaskan bahwa B. Panjaitan adalah suami dari Almh. Darmainun, yang jika B. Panjaitan dinyatakan masih hidup maka bahagian yang didapatkannya adalah sebagai berikut :

Suami: AW *tidak terhibab*  $\frac{1}{4}$  karena memiliki keturunan  
 Anak Perempuan : AW *tidak terhibab* (*ash bilghoir* (karena mewaris bersama dengan anak laki-laki))  
 Anak Laki – Laki : AW *tidak terhibab*

Ahli Waris	Jumlah Manusia	Jumlah Pendapatan	AM (12)
Suami	1	1/4	3
AP	1 x 1	Ash	9
AL	1 x 2		
			12/12

Jika Almh. Darmainun meninggalkan harta senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

Suami  $\frac{3}{12}$  x Rp.150.000.000,- = Rp.37.500.000

Bagian Anak Laki – Laki bersama Anak Perempuan =  $\frac{9}{12}$

Anak Laki-Laki  $\frac{2}{3}$  x  $\frac{9}{12}$  =  $\frac{6}{12}$  x Rp.150.000.000,- = Rp.75.000.000,-

Anak Perempuan  $\frac{1}{3}$  x  $\frac{9}{12}$  =  $\frac{3}{12}$  x Rp.150.000.000,- = Rp.37.500.000,-

Untuk pengujian hasil dapat dilakukan sebagai berikut :

$$\frac{3}{12} + \frac{6}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

Untuk pengujian hasil keseluruhan harta :

$$Rp.37.500.000,- + Rp.75.000.000,- + Rp.37.500.000,- = Rp.150.000.000,-$$

Sedangkan apabila B. Panjaitan telah dinyatakan meninggal maka bahagiannya akan berubah sebagai berikut :

Anak Perempuan : AW *tidak terhibab* (*ash bilghoir* (karena mewaris bersama dengan anak laki-laki))

Anak Laki – Laki : AW *tidak terhibab*

Ahli Waris	Jumlah Manusia
AP	1 x 1
AL	1 x 2
3	

Jika Almh. Darmainun meninggalkan harta senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

Bagian Anak Laki – Laki bersama Anak Perempuan =  $\frac{12}{12}$

Anak Laki-Laki  $\frac{2}{3} \times \text{Rp.}150.000.000,- = \text{Rp.}100.000.000,-$

Anak Perempuan  $\frac{1}{3} \times \text{Rp.} 150.000.000,- = \text{Rp.}50.000.000$

Untuk pengujian hasil dapat dilakukan sebagai berikut :

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{12}{12} = 1$$

Untuk pengujian hasil keseluruhan harta :

$$\text{Rp.}100.000.000,- + \text{Rp.} 50.000.000,- = \text{Rp.} 150.000.000,-$$

Jika B. Panjaitan tidak diketahui keberadaannya dan tidak ditetapkan sebagai *Mafqud* maka Anak Laki- Laki hanya mendapatkan  $\frac{6}{12}$  bagian atau Rp.75.000.000,- harta milik Almh. Darmainun dan Anak Perempuan hanya mendapatkan  $\frac{3}{12}$  bagian atau Rp.37.500.000,- harta milik Darmainun tetapi jika B. Panjaitan sudah ditetapkan menjadi *Mafqud* maka Anak Laki-Laki mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian atau Rp.100.000.000,- dan Anak Perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian atau Rp.50.000.000,-

Sedangkan pada Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn bahwa yang ditetapkan sebagai *Mafqud* adalah pewarisnya yaitu Julinar binti M.Nur yang jika tidak ditetapkan sebagai *Mafqud* maka tidak sah syarat dalam hukum waris Islam dan harta tidak bisa dibagikan kepada ahli warisnya, dan setelah ditetapkan Julinar binti M.Nur maka terbukalah warisan bagi ahli warisnya sebagai berikut :

Ibu : AW (*tidak terhibab*)  $\frac{1}{3}$  (karena tidak memiliki keturunan)

Bapak : AW (*tidak terhibab*) Ash-*Binafsih*

Ahli Waris	Jumlah Manusia	AM (6)
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Bapak	Ash	4
		$\frac{6}{6}$

Jika Julinar binti M.Nur meninggalkan harta senilai

Rp.177.000.000,- maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Ibu } \frac{2}{6} \times \text{Rp.}177.000.000,- = \text{Rp.}59.000.000,-$$

$$\text{Bapak } \frac{4}{6} \times \text{Rp.}177.000.000,- = \text{Rp.}118.000.000,-$$

Untuk pengujian hasil dapat dilakukan sebagai berikut :

$$\frac{2}{6} + \frac{4}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Untuk pengujian hasil keseluruhan harta sebagai berikut :

$$\text{Rp.}59.000.000,- + \text{Rp.}118.000.000,- = \text{Rp.} 177.000.000,-$$

Bahwa jika Julinar binti M.Nur ditetapkan maka Ibu mendapatkan  $\frac{2}{6}$  bagian atau Rp. 59.000.000,- harta dan Bapak mendapatkan  $\frac{4}{6}$  bagian atau Rp. 118.000.000,- harta milik Julinar binti M.Nur.

## 2) Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) dalam Perspektif Hukum Islam

Tidak dapat diputuskan bahwa orang hilang tidak dapat mewarisi jika tidak diketahui pasti apakah mereka hidup atau mati karena ada kemungkinan mereka masih hidup. Akibatnya, tidak ada hak yang dapat dilaksanakan sampai keberadaan orang hilang diketahui.<sup>19</sup>

Dalam hal pembagian warisan posisi *Mafqud* ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a) *Mafqud* menjadi pewaris

Bagi *Mafqud* yang mewarisi dan memiliki warisan, hartanya diatur antara lain dengan aturan bahwa hartanya tetap miliknya selama tidak diketahui kondisinya, apakah dia hidup atau mati.<sup>20</sup> Harta tersebut dapat diberikan kepada ahli waris *Mafqud* yang nyata-nyata masih hidup pada hari dan tanggal putusan

<sup>19</sup>Amin Husein Nasution, *Op Cit*, Hlm. 193.

<sup>20</sup>Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya; PT Bina Ilmu Offset; 1994), hlm. 44.

hakim setelah ditetapkan bahwa *Mafqud* telah meninggal dunia.<sup>21</sup>

Setelah hakim memutuskan bahwa *Mafqud* telah meninggal dunia dan hartanya telah diberikan kepada ahli waris, jika ternyata *Mafqud* masih hidup dan kembali hidup-hidup atau diketahui bahwa ia masih hidup, maka ahli waris wajib mengembalikan sisa harta kekayaan yang ada, masih dalam penguasaan mereka. Ahli waris tidak berkewajiban atau diwajibkan untuk mengganti harta kekayaan yang telah dipergunakan atau dijual. Karena ahli waris menerima harta sesuai dengan putusan hakim, hanya harta yang masih utuh yang harus dikembalikan.<sup>22</sup>

b) *Mafqud* menjadi ahli waris

Pada dasarnya *Mafqud* tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, sebab tidak dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tetapi untuk memelihara hak-haknya, maka diaturlah pembagian warisan itu antara lain, apabila *Mafqud* menjadi satu-satunya ahli waris maka seluruh harta peninggalannya disimpan sampai keadaannya diketahui secara pasti.<sup>23</sup>

3) Status Hukum Orang Hilang Dalam KUHPerdara

Putusan yang telah diambil oleh pengadilan mengenai orang yang diperkirakan telah meninggal dunia harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama yang juga digunakan dalam pemanggilan. Pemberitahuan ini disampaikan untuk menjamin bahwa orang hilang (orang yang tidak hadir) setelah ditetapkannya dalam putusan pengadilan dijadikan dasar dalam kepentingan harta warisan.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya.<sup>24</sup>

Pasal 830 KUH Perdata menyatakan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa pembagian atas harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris meninggal dunia saat ahli waris masih hidup, maka harta warisan belum dapat diwariskan.

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut. Pada prakteknya meskipun belum pernah terjadi, namun bilamana hal tersebut terjadi maka, hakim akan menentukan sesuai apa yang diatur dalam KUHPerdara.<sup>25</sup>

### **B. Pengelolaan Harta Waris Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) Dalam Perspektif Hukum Waris Islam**

Jika seorang yang meninggal meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, ada dua mazhab dalam hukum waris Islam tentang bagaimana harta itu harus dibagikan. Menurut pendapat pertama, keluarga tidak berhak menerima

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup> Joel Canggalayuda, Hana Sri Puji Rahayu, Anindya Haswaningrum, Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, hlm 138

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 141



warisan (*zawu arhaam*) almarhum. ke *baitul mal*, yang melayani kepentingan seluruh umat Islam. Ini adalah sikap yang diambil oleh mazhab Syafi'i dan Maliki, serta oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk Zad bin Tsabit dan 'Abdullah bin Abbas.<sup>26</sup>

Adapun dalil yang dapat dijadikan dasar yaitu Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 75 :

“Dan orang-orang yang terus beriman setelah itu, pindah, dan berjuang bersama sekarang berada di antara (juga). Dalam firman Allah, individu yang berhubungan satu sama lain sebagian lebih berhak satu sama lain daripada mereka yang tidak berhubungan. Tidak diragukan lagi, Allah mengetahui segalanya.”

Jika di analisis Allah telah menjelaskan bahwa sebagian dari para kerabat lebih berhak mewarisi daripada yang lain. Oleh karena itu, hal itu mempengaruhi kerabat setiap orang-baik yang mewarisi bagian utama maupun yang mewarisi sisanyaserta kerabat lainnya. Akibatnya, perikop itu tampaknya menyiratkan bahwa kerabat, terlepas dari status mereka, memiliki klaim warisan yang lebih besar daripada non-kerabat. Hanya saja derajat kekerabatan di antara mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, *Zawu Arhaam* lebih berhak mendapatkan warisan daripada *Baitul Mal*.

Adapun dalil lain dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>27</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki hak hukum yang sama untuk mewarisi dari orang tua dan anggota keluarga lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam bagian di atas. Akibatnya, siapa pun yang terkait dengan ahli waris berhak untuk mewarisi. Kelompok yang menjadi anggota keluarga ahli waris disebut *Zawu arhaam*. Akibatnya, *Zawu Arhaam* memiliki hak waris yang lebih besar dari *Baitul Mal*.

Ketika tidak ada ahli waris, lembaga pengelolaan warisan, khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam perdebatan tentang lembaga pengelolaan warisan dalam hal ahli waris ditemukan dalam Buku II Bab III Pasal 191: Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris, atau jika tidak ada ahli waris yang diketahui, harta itu ditentukan dengan putusan pengadilan. *Baitul Mal* diberikan kendali atas agama untuk kebaikan Islam dan kemakmuran masyarakat.<sup>28</sup>

Balai Harta Keagamaan disebut sebagai *baitul mal* dalam Pasal 191 berdasarkan Buku II Bab I Huruf I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang diatur dalam Pasal 28: “BAZNAS atau LAZ dapat juga menerima infaq, sedekah, dan dana”, Pusat Perbendaharaan Keagamaan diarahkan pada organisasi yaitu Badan Amil Zakat.<sup>29</sup>

Sumbangan sukarela yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan masyarakat dengan harapan

<sup>27</sup> <https://tafsirq.com/topik/an-nisa+ayat+7>, diakses pada tanggal 27 Juli /2022

<sup>28</sup> Pasal 191 Bab III Buku II Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>26</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Bandung; Trigenda Karya,1995), hlm.190.

mendapatkan nikmat eksklusif Allah SWT dikenal sebagai sedekah infaq.

#### 4. KESIMPULAN

Akibat hukum hilangnya ahli waris dalam Perspektif Hukum Islam, Jika orang yang tidak hadir (*mafqud*) telah meninggal dunia, maka harta yang ditanggihkan itu akan dibagi rata kembali kepada ahli waris. Sementara itu, aturan KUHPerdara tentang pewarisan orang hilang (*mafqud*), menurut pasal 478 KUH Perdata, ahli waris dapat membagi harta warisan yang mereka kuasai dari orang yang dianggap hilang selama mereka mengikuti aturan yang mengatur pembagian warisan.

Pengelolaan harta warisan mafqud dalam perspektif Hukum Islam berkenaan dengan harta warisan seseorang tidak dapat diberikan kepada ahli warisnya jika belum diputuskan meninggal oleh hakim berdasarkan KUHPerdara. Menurut hukum islam bahwa warisan dapat diberikan kepada ahli waris orang hilang setelah dinyatakan meninggal oleh Hakim (*Qdhi*) dan telah menetapkan bahwa mereka adalah ahli waris orang yang hilang (*mafqud*). Selain itu terdapat batasan waktu penetapan orang hilang (*mafqud*) sangat berpengaruh terhadap cara pembagian harta warisan para ahli waris, di situlah letak perbedaan penetapan harta peninggalan orang hilang (*mafqud*) menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini, perlunya ketentuan yang mengatur lebih khusus terkait penetapan hukum orang hilang secara khusus dalam aturan tersendiri di Indonesia, sehingga hakim dapat lebih terarah dalam memberikan pertimbangan dalam putusan terkait status orang hilang demi memberikan kepastian hukum baik digunakan sebagai penetapan status meninggal dunia, pembagian waris,

kemudian perlunya penetapan bila orang yang hilang hadir kembali, sehingga perlunya prosedur yang harus diatur sedemikian rupa.

Perlunya lembaga yang dapat menjamin pengelolaan harta warisan *mafqud* yang dikelola secara untuk dapat dimanfaatkan negara sehingga dapat berkembang sesuai prosedur yang dikelola negara dalam ketentuan hokum secara khusus.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

##### A. Buku

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan :Suatu Analsis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT Raja GrafindoPersada; 2014
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, SinarGrafika, 2002
- Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* Surabaya; PT Bina Ilmu Offset; 1994
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar; Kencana Prenas Media Group; 2018
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits*, Bandung; Trigenda Karya, 1995
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam* Jakarta; Gema Insani; 1995
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* Depok; Rajawali Pers; 2018
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta; SinarGrafika; 2013
- Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mewaris: Hukum*

*Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* Semarang; PT Pustaka Rizki Putra; 2020

Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris* Banjarmasin; IAIN Antasari Press; 2014

### **B. Undang-Undang**

Buku II Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

### **C. Jurnal**

Fahrul Rozi, Mangaraja Manurung, Emiel Salim Siregar, Nurliana Ritonga, Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, *Offical Law Review*, Volume 01, Number 01, Juny 2022

Joel Canggayuda, Hana Sri Puji Rahayu, Anindya Haswaningrum, Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015

Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No, 2, Juli-Desember 2020, hlm 209

Suriani, Irda Pratiwi, Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2019 Vol.1 No.1

Komis Simanjuntak, Aspek Hukum Jaminan Dalam Perbankan Syariah Legal Aspect Of Warranty In Sharia

*Banking, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0.3 Juli-Desember 2019

Kamaliyah Lubis, Abdul Gani, Junindra Martua, Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019

### **D. Situs Internet**

<https://nasional.tempo.co/read/479833/teka-teki-wiji-thukul-tragedi-seorang-penyair/full&view=ok>, diakses pada 16 Maret 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan\\_aktivis\\_1997/1998](https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998), diakses pada 16 Maret 2021

<https://news.detik.com/berita/d-1499719/bnp2tki-kami-sering-dapat-laporan-tkw-hilang>, diakses pada 16 Maret 2021

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23062/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Bahan%20hukum%20dikumpulkan%20melalui%20prosedur,ini%20adalah%20dengan%20studi%20kepustaan>, diakses pada 29 April 2021

<https://tafsirq.com/topik/an-nisa+ayat+7>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022